

**STUDI PENETAPAN WALI ADHAL TERKAIT PERNIKAHAN TIDAK SEKUFU DALAM  
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEPARA NOMOR 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr  
MENURUT MADZHAB SYAFI'I**

Tiyas Alviani

Unisnu Jepara

161410000498@unisnu.ac.id

---

**Abstract**

*The existence of kafaah in marriage is a factor that can eliminate and avoid disgrace in the family. According to Madzhab Syafi'i in stipulation Number 15 / Pdt.P / 2019 / PA.Jepr, there is a requirement for a guardian in marriage, both girls and widows. If the guardian of the lineage is still reluctant to marry off his child on the grounds that he only sees the prospective son-in-law behaving poorly and his education is not balanced, of course this reason cannot be justified. Then guardianship will move to the ruler or Qadli and not move to a distant guardian. Because of these conditions, the guardian comes out of his condition as a guardian and the guardian becomes a wrongdoer. Based on the results of the research conducted, it can be ignored that the reasons used by the guardian are only because the prospective son-in-law is not well and his education is not balanced with his child. so that reason is not syar'i and not based on Islamic law. So that if the guardian of the lineage is adhal for reasons that are syar'i or for reasons that are not in Islamic law, then the marriage of the prospective bride and her future husband who uses the judge's guardian as a candidate for guardian is legal.*

---

**Keywords**

*Determination,  
Guardian Adhal,  
Kafaah.*

*Penetapan, Wali Adhal,  
Kafaah.*

---

**Abstrak**

*Keberadaan kafaah dalam pernikahan diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan aib dalam keluarga. Menurut Madzhab Syafi'i dalam penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr keharusan adanya wali dalam pernikahan baik gadis ataupun janda. Jika wali nasab masih enggan untuk menikahkan anaknya dengan alasan hanya melihat calon menantunya berkelakuan kurang baik dan pendidikannya tidak seimbang, tentu alasan yang demikian tidak dapat dibenarkan. Maka perwalian akan berpindah kepada penguasa atau Qadli dan tidak berpindah kepada wali yang jauh. Karena penolakan yang demikian, maka wali keluar dari keadaannya sebagai wali dan wali tersebut menjadi orang yang zalim. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan tersebut alasan yang digunakan oleh wali hanya beralasan calon menantunya berkelakuan kurang baik dan pendidikannya tidak seimbang dengan anaknya. sehingga alasan tersebut tidak syar'i dan tidak berdasarkan Hukum Islam. Sehingga jika wali nasab yang adhal dengan alasan yang tidak syar'i atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon suaminya yang menggunakan wali Hakim sebagai pengganti wali adhal adalah hukumnya sah.*

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa agar mereka dapat berinteraksi (berhubungan) dan saling kenal mengenal dengan pasangannya. Salah satunya yaitu dengan melakukan pernikahan, pernikahan adalah suatu ikatan yang suci yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah disyariatkan oleh agama dengan maksud yang baik pula.<sup>1</sup>

Hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh umat manusia yang didalamnya terdiri dari dua insan antara laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga yaitu agar mendapatkan keturunan sebagai penerus bangsa. Ada beberapa pilihan yang dilakukan seorang laki-laki dalam memilih pasangan hidupnya begitupun sebaliknya seorang perempuan dalam memilih pasangan hidupnya. Dalam pemikirannya karena kecantikan, kegagahan seorang laki-laki, kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, atau karena kekayaannya, serta karena keberagamannya.<sup>2</sup>

Secara umum al-Qur'an telah menggambarkan terjadinya suami isteri secara sah, sahnya suatu perkawinan yaitu adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah. Menurut madzhab Syafi'i salah satu dari empat hal dari pernikahan yaitu dengan adanya seorang wali dari pihak perempuan.<sup>3</sup>

Sebab itu kehadiran wali sangat penting, ijab kabul pernikahan pada hakekatnya adalah ikrar dari pihak perempuan melalui walinya, sedangkan yang mengucapkan ikrar kabul adalah pihak laki-laki. Guna mewujudkan keluarga sakinah dengan melaksanakan segala tuntunan ajaran agama serta melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Pada kenyataannya wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syar'i maupun tidak dibenarkan oleh syar'i.

Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki, maka wali tersebut dinamakan wali *adhal*. Wali *Adhal* adalah seorang ayah kandung yang tidak mau atau menolak untuk menikahkan anak gadisnya.<sup>4</sup>

Dalam kondisi memaksa dan tidak ada alternatif lain bahwa perlu diketahui bahwa orang tua dan anak sama-sama memiliki tanggung jawab, serta bagaimana menentukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya walaupun harus berhadapan dengan kenyataan bahwa orang tua berbeda pandangan satu dengan yang lainnya, sehingga calon mempelai perempuan yang keberatan dengan hal

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), hlm: 7

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm: 48

<sup>3</sup>Sahrani Sohari & Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm: 89

<sup>4</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikh Indonesia Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm: 120

tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama. Salah satu penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus dalam perkara Nomor: 15/Pdt.P/2019/ PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara tentang permohonan Wali *Adhal*. Di dalam permohonan tersebut berisikan tentang adanya seorang wali yang tidak mau menikahkan anaknya, dikarenakan beberapa hal yaitu yang pertama karena calon suaminya itu berperilaku tidak baik seperti: suka mabuk-mabukan, suka berjudi, suka main perempuan, malas beribadah serta yang kedua yaitu calon suaminya tidak sekufu dalam hal pendidikannya. Apabila terjadi seperti itu maka perwalian langsung berpindah kepada wali Hakim. Bukan kepada wali ab'ad, karena yang menghilangkan sesuatu yang *adhal* adalah Hakim.

Mengenai wali, kafaah juga sebagai salah satu pertimbangan dalam perkawinan menurut madzhab Syafi'i karena dijadikan sebagai syarat kelaziman perkawinan. Kafaah adalah hak perempuan dan walinya. Penetapan madzhab Syafi'i tersebut diorientasikan pada kemaslahatan bersama yaitu untuk menghindari adanya perpecahan keluarga dan menghindari munculnya aib akibat perkawinan yang tidak sekufu.

Mengenai sekufu atau tidaknya seseorang dilihat dari status sosial yang ada dalam masyarakat tersebut, sehingga sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang mereka jalani. Dalam hal ini dilakukannya kebiasaan manusia terhadap suatu hal yang menunjukkan bahwa dengan

melakukan atau menjalankannya mereka akan memperoleh masalah.<sup>5</sup>

Namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits Nabi, maka kafaah menjadi pembicaraan di kalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan kafaah itu. serta dijadikan standar dalam penentuan kafaah itu adalah status sosial pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini. Laki-laki yang akan menikahi perempuan paling tidak harus sama dengannya, seandainya lebih tidak menjadi halangan. Sekufu atau sepadan ini bukan berarti melarang orang miskin menikah dengan orang kaya, orang bodoh menikah dengan orang pintar, namun lebih menjaga kelanggengan pasangan dalam membina rumah tangga. Namun pada kenyataannya didalam masyarakat masih banyak yang memandang hal seperti itu.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas mengenai penetapan Wali *adhal* dalam pernikahan dalam perkara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr. Maka kita dapat mengetahui bahwa masih ada beberapa pendapat mengenai wali *adhal* dalam pernikahan tidak sekufu tersebut. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penetapan Wali *Adhal* Terkait pernikahan tidak sekufu dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr ?

<sup>5</sup>Abdullah Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm: 79

2. Bagaimana Pandangan Madzhab Syafi'i mengenai Penetapan Wali *Adhal* Terkait pernikahan tidak sekufu dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr ?

## II. LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Wali Adhal

Kata '*adhal*' menurut bahasa yaitu enggan atau menghalangi. Sedangkan menurut para ulama wali *adhal* adalah penolakan wali nasab yang enggan untuk menikahkan anak perempuannya yang telah baligh dan sudah berakal dengan seorang laki-laki pilihannya.<sup>6</sup>

Apabila calon perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan. Sedangkan masing-masing calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki itu saling mencintai, sudah mengenal dan mengetahui bakal calon suaminya baik dari kafaahnya, agama, pendidikannya, maupun budi pekertinya, serta masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan. Maka penolakan yang demikian menurut syara' dilarang. Namun apabila wali tetap saja enggan untuk menikahkan anak perempuannya. Maka wali itu dinamakan wali yang *adhal* (enggan) yang berarti zalim. Ada beberapa alasan atau penyebab sehingga orang tua berusaha untuk menghalang-halangi perkawinan anaknya yaitu:

- a. Orang tua melihat calon menantunya orang miskin atau calon menantunya tidak sekufu dengan anaknya. Sehingga dengan alasan tersebut orang tua akan

merasa khawatir jika anaknya menikah dan hidup dalam kesengsaraan dan tidak bahagia.

- b. Orang tua mendapat calon menantunya dari kalangan rendah atau kalangan orang tuanya tidak terpelajar, calon menantu laki-lakinya belum mapan sehingga pendidikannya dikatakan tidak setara dengan anaknya. Jadi orang tua khawatir jika kelak keturunannya menjadi orang yang bodoh dan tidak memiliki sopan santun yang baik dalam berperilaku.
- c. Orang tua mendapatkan calon menantu lain yang lebih baik dan lebih sepadan dengan calon anaknya.
- d. Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, sehingga menyebabkan orang tua dari pihak perempuan itu merasa malu dan merasa direndahkan.<sup>7</sup>

Sedangkan apabila seorang anak perempuan tetap ingin melangsungkan sebuah pernikahan, namun terdapat masalah terhadap walinya yang *adhal* atau enggan untuk menikahkan anaknya. Maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) akan mengeluarkan surat penolakan yang beralasan bahwa si wali menolak dan tidak bersedia menikahkan anaknya dengan alasan tertentu. Sehingga pernikahan tersebut tidak dapat berlangsung. Sedangkan apabila anak perempuan tersebut tetap ingin melangsungkan sebuah pernikahan, maka perempuan tersebut bisa

<sup>6</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa adillatuhu Juz 9*, Terjemah Abdul Hayyie al Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm: 470

<sup>7</sup>Bung Diki, *Menemukan Cintamu saat Kehilangan Cintamu*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2017), hlm: 83-88

mengajukan permohonan wali adhal kepada pengadilan Agama setempat.

B. Dasar Hukum Wali Adhal

Islam melarang para wali menghalangi anak perempuannya untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Artinya apabila ada seseorang yang melamarnya, sedangkan dia adalah orang yang berakhlak mulia dan taat pada agamanya serta sepadan dengan anak perempuannya itu, maka wali tidak boleh menolaknya jika anak perempuan telah menghendakinya.<sup>8</sup>

Mengenai masalah wali yang *adhal* ada beberapa dasar hukum yang dapat mendukung kebenaran tersebut. Salah satunya yaitu:



“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya,

apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Al-Baqarah: 232).

Sedangkan Dasar Hukum wali *adhal* juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan.
- b. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Jadi wali hakim dapat bertindak menggantikan wali nasab atau aqrab, setelah ada penetapan dari pengadilan agama tentang keadhalan wali.<sup>9</sup>

Ketentuan wali adhal juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 1 dan Pasal 2 yang berbunyi:

Dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Wali Nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
- b. Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang

<sup>8</sup>Majdi Sayyid Ibrahim, *Menjadi Muslimah Sepanjang Masa*, (Surabaya: Buku Prima, 2010), hlm: 14

<sup>9</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2017.

ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

- c. Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayah Indonesia atau diluar Negeri/diluar teritorial Indonesia, tidak mempunyai nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atas Mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.
- b. Untuk menyatakan adhalnya sebagaimana ayat (1) Pasal ini dinyatakan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ilah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- c. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.<sup>10</sup>

### C. Pengertian Kafaah dalam Pernikahan

<sup>10</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, 2005, hlm: 2-3

Kafaah menurut bahasa berarti kesepadanan atau kesetaraan. Sedangkan kata *Kufu'* dalam perkawinan berarti seorang yang setara atau sepadan dengan sesuatu atau seorang lainnya. Adapun yang dimaksud dalam kesepadanan dalam perkawinan adalah kesepadanan seorang suami dengan seorang istri dalam hal kedudukannya, baik dalam hal pendidikan, kekayaan, status sosial dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Kata *kufu'* atau kafaah dalam pernikahan Islam juga mengandung arti harus adanya persesuaian keadaan antara calon perempuan dengan calon laki-laki. Calon suami kedudukannya dengan calon istrinya di dalam masyarakat, baik karena akhlak dan kekayaannya. Dalam hal kafaah dalam perkawinan ini adalah harus adanya keseimbangan, keharmonisan dan keserasian antara pihak satu dengan pihak yang bersangkutan terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah. Persoalan kafaah juga dalam perkawinan menjadi salah satu faktor yang penting dalam rangka membina keserasian kehidupan selayaknya suami istri. Persamaan yang setara akan membawa pasangan suami istri mampu meminimalisir perselisihan yang berakibat fatal bagi kelanggengan dalam berumah tangga. Sehingga dengan adanya Kafaah (kesederajatan), maka tidak ada peluang untuk saling merendahkan dan menghindari ketidakberuntungan.<sup>12</sup>

### D. Hukum Kafaah

<sup>11</sup>Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), hlm: 48

<sup>12</sup>Abdul Wasik & Samsul Arifin, *Fikih Keluarga antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm: 88-89

Kafaah merupakan antara hak seorang isteri. Seorang wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan orang yang tidak kafaah (tidak sekufu) dengannya. Disamping itu kafaah juga merupakan hak seorang wali, yang bermaksud Jika seorang perempuan meminta kepada walinya agar dinikahkan dengan lelaki yang tidak sekufu, maka wali mempunyai hak untuk tidak menunaikan hajat tersebut. Pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bahwa kafaah tidak termasuk syarat sahnya akad nikah.<sup>13</sup>

Mengenai permasalahan kafaah para ulama terbagi kedalam dua pendapat dan pendapat yang paling benar adalah kafaah bukanlah syarat dan sahnya pernikahan, dan bukan pula syarat keberlangsungan pernikahan. Namun ini adalah syarat terlaksananya sebuah akad nikah yang merupakan pendapat dari para ulama'. Bahkan pernikahan akan berlangsung terus walaupun suami istri tidak ditemukan keserasian dan keseimbangan diantara keduanya. Pendapat diatas bersandarkan pada firman Allah yang berbunyi:


  
 “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang aki-laki

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q.S. Al-Hujurat: 13)

Al-Qur'an tidak membedakan manusia kecuali dengan ketaqwaannya. Serta waktu yang ditetapkan harus kafaah adalah pada saat pelaksanaan akad nikah, karena kafaah bukan merupakan hal yang penting dalam pernikahan dan bukan pula sebuah perintah yang harus dilaksanakan, sehingga pernikahan tanpa adanya kafaah pernikahan tersebut tetap dianggap sah. Dengan demikian, jika seorang suami sudah dinyatakan memenuhi kafaah disaat pelaksanaan akad nikah, kemudian setelah terlaksananya pernikahan kafaah tersebut mulai berkurang maka akad pernikahannya tidak bisa dinyatakan kurang memenuhi kafaah.

#### E. Ukuran Kafaah

Mengenai kafaah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah dalam hal terpeliharanya keharmonisan rumah tangga dan sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, pendidikan dan sebagainya. Bahwa kafaah juga dapat dilihat dari adat istiadat yang berlaku.

Dengan demikian, seorang laki-laki yang saleh yang tidak memiliki nasab serta laki-laki tersebut dari keturunan yang rendah, maka laki-laki tersebut boleh menikah dengan perempuan yang memiliki nasab dan boleh menikah dengan perempuan

<sup>13</sup>Suzana Ghazali, *Buatmu Wanita: Sebagai anak isteri ketahui hakmu*, (Surabaya: Buku Prima, 2009), hlm: 54

yang berderajat tinggi. Begitu pula dengan laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, selama ia adalah seorang muslim yang menjauhkan diri dari perbuatan keji. Para wali tidak boleh menentang pernikahan mereka, tidak boleh meminta mereka berpisah, kendati laki-laki itu tidak sederajat dan setara dengan si wali yang melaksanakan akad nikah, selama pernikahan tersebut berdasarkan kerelaan dari pihak perempuan. Akan tetapi, jika syarat tidak terpenuhi oleh calon mempelai laki-laki berarti laki-laki tersebut tidak sekufu dengan wanita yang salehah.<sup>14</sup>

Menurut madzhab Hanafi, Syafi'i, serta Hanbali, bahwa ukuran kesepadanan dapat dilihat dari beberapa aspek. Selain aspek agama, mereka menambahkan beberapa aspek atau kriteria *kufu'* yang memang harus dijadikan pertimbangan dalam menerima seseorang untuk menjadi calon suaminya, yaitu:

a. Agama (*al-Diin*)

Jika ada seorang laki-laki fasik yang keji tidaklah sepadan dengan seorang wanita yang suci dan adil. Karena laki-laki fasik dalam persaksian dan beritanya tidak dapat diterima. Ini merupakan satu kekurangan yang sangat manusiawi.

b. Keturunan (*al-Nasab*)

Aspek nasab memang dalam struktur sosial Indonesia berbeda dengan bangsa Arab yang memang punya struktur kehormatan. Di Indonesia, tidak ada suku yang lebih baik dari suku lainnya karena

memang semuanya dalam satu strata yang sama.

c. Status (Merdeka/budak)

Orang yang memiliki status hamba sahaya atau seorang budak mereka tidaklah sama dengan orang yang merdeka. Karena ia memiliki kekurangan yaitu statusnya dalam kepemilikan orang lain.

d. Profesi/Strata Sosial (*al-Hirfah*)

Dalam hal profesi seseorang adakalanya menimbulkan perasaan kebanggaan ataupun kehinaan pada dirinya. Oleh sebab itu, apabila seorang perempuan berasal dari keluarga yang pekerjaannya dianggap mulia oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini pula, kebiasaan dan adat setempatlah yang dijadikan ukuran untuk menilai apakah suatu pekerjaan dianggap mulia atau tidak.<sup>15</sup>

e. Kesempurnaan Anggota Tubuh (Kondisi Fisik dan Mental)

Dalam kondisi seperti inilah bahwasanya jika laki-laki tersebut kondisi fisiknya memiliki kecacatan, sehingga mengakibatkan pembatalan akad. Karena laki-laki yang cacat dikatakan tidak sekufu dengan perempuan yang bersih dari cacat. Karena menurut madzhab Syafi'i menganggap bahwa kesempurnaan anggota tubuh adalah sebagian dari kafaah.

Namun bukan berarti ukuran-ukuran yang lain seperti kekayaan, pendidikan, kecantikan ataupun ketampanan yang lainnya itu tidak penting, karena dalam hal berumah tangga, semuanya itu sangat penting. Sehingga mengenai ukuran kafaah dapat dinilai dari adat

<sup>14</sup>Syaikh Mahmud al Mashri, Penerjemah Imam Firdaus, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm: 268

<sup>15</sup>Ahmad Zakarsih, *Menakar Kufu dalam Memilih Jodoh*, (Jakarta Selatan: Lentera Islam, 2010), hlm: 45-46

istiadat yang berlaku dalam masyarakat.

### III. ANALISIS PANDANGAN MADZHAB SYAFI'I MENGENAI PENETAPAN WALI ADHAL TERKAIT PERNIKAHAN TIDAK SEKUFU DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEPARA NOMOR 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr

#### A. Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i terhadap Persekufuan terkait Pernikahan Tidak Sekufu dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr

Pembahasan Mengenai perkara penetapan wali *adhal* bahwasanya kehendak orang tua dengan mempelai perempuan sering terjadi perbedaan dalam menentukan calon suami. Karena orang tua memiliki pilihan yang lain dengan alasan yang bersifat prinsip. Sehingga dalam penetapan tersebut ada beberapa alasan yang mengakibatkan calon menantunya dikatakan tidak sekufu dengan calon anaknya yaitu:

##### 1. Agama

Kesetaraan yang harus diperhatikan adalah kesetaraan dalam hal agama, sehingga dalam penetapan ini yaitu dari segi agama calon suami dan calon istri itu sama, maksudnya yaitu sama-sama beragama Islam. Sehingga seorang muslim hanya setara dengan seorang yang muslimah begitupun sebaliknya. Maka dalam penetapan ini Pemohon dengan Calon suaminya sudah dianggap setara karena sama-sama beragama Islam. Jika diantara keduanya sudah sama-sama beragama Islam, maka Allah mendorong para wali agar menikahkan anaknya dengan pemuda-pemuda yang shaleh dan

taqwa tanpa harus melihat kondisi mereka, karena Islam telah menempatkan agama di urutan pertama. Menurut Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa yang diperhitungkan dalam hal sekufu atau tidaknya yaitu dari segi agama. Yaitu dalam perkara hal taat dan takwanya kepada Allah SWT. sebab manusia di sisi Allah SWT itu sama dan tidak ada yang lebih mulia antara satu dengan yang lainnya kecuali orang yang paling taqwa kepada-Nya. Karena baiknya seseorang dalam menjalankan agamanya, maka akan sempurna dan baik pula keturunannya.

##### 2. Pendidikan

Dalam hal pendidikan orang tua selalu melihat yang terbaik untuk anaknya, karena pendidikan pada hakekatnya adalah proses pematangan kualitas hidup, sehingga pendidikan dapat membawa manusia menuju kualitas hidup yang lebih baik. Pendidikan juga dapat merubah pola pikir dan perilaku ke arah yang lebih bermutu serta dapat mempengaruhi cara pandang seseorang dalam bermasyarakat.<sup>16</sup> Sehingga Menurut Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa apabila seseorang menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dikhawatirkan laki-laki tersebut akan merasa terhina bila menikah dengan perempuan yang lebih tinggi status sosialnya, baik itu dalam hal pendidikan ataupun dalam hal berperilaku. Namun jika

<sup>16</sup>Dedy Mulyasa, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Asing*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), hlm: 5

Pemohon ingin melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, sedangkan Pemohon telah ridha dengan mengetahui kekurangan calon suaminya maka pernikahan tersebut telah sekufu karena dalam hal menentukan kafaah antara wali dengan Pemohon memiliki hak yang sama.<sup>17</sup>

### 3. Akhlak

Menurut Madzhab Syafi'i bahwasanya jika seseorang itu dikatakan tidak sekufu dalam hal akhlak ataupun perilakunya yang tidak terpuji, perempuan tersebut berhak menolak. maka tidak boleh bagi wali untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut, kecuali perempuan itu menyetujui pernikahannya dan atas ridha wanitanya. Namun hal itu diperbolehkan dengan syarat laki-laki tersebut tidak membahayakan calon istrinya.<sup>18</sup>

### 4. Ekonomi

Namun apabila bila seorang perempuan yang memiliki kedudukan yang tinggi yang biasanya mendapatkan aib bersama dengan walinya apabila seorang perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya kecuali atas ridhanya dan ridha dari walinya. Adapun apabila seorang laki-laki yang memiliki kedudukan yang mulia, tidak mendapatkan aib apabila istrinya adalah perempuan

yang hina dan memiliki kedudukan yang lebih rendah darinya.<sup>19</sup>

### 5. Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i terhadap Penetapan Wali Adhal dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr

Sehingga dalam data atau penetapan tersebut berisikan bahwa seorang wali dalam pihak mempelai perempuan tidak mau menjadi wali dengan alasan si wali dari pihak Pemohon cuma mengatakan tidak setuju. Sehingga keadhalan wali ini Menurut Madzhab Syafi'i yaitu:

#### 1. Nasab Ayah

Dalam penetapan perkara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr ini yang adhal adalah dari pihak Bapak (wali Pemohon) yang berperan sebagai wali dari Pemohon. Bahwasanya setelah dilakukan persidangan dengan mendatangkan Pemohon dan diketahui bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya, serta calon suami juga telah meminta kepada wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon, namun wali Pemohon tetap menolak dengan alasan yang tidak jelas.

Ini sesuai dengan Pandangan Madzhab Syafi'i yang menjelaskan bahwa penguasa-penguasa itu sepakat untuk menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang dianggap tidak sekufu namun tidak disetujui salah satu diantara mereka, maka pernikahan tersebut tertolak. Namun sebaliknya apabila telah ditetapkan setara oleh anak perempuannya maka ayahnya berhak untuk menikahkannya tanpa memperdulikan siapa yang akan menikahnya. Penolakan yang demikian menyebabkan hilangnya

<sup>17</sup>Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris al-Shafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm, Penerjemah Muhammad Yasir Abd. Muthalib*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), hlm: 441

<sup>18</sup>Syaikh Sulaiman Ahman Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm: 459

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III*, (Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hlm: 415

hak perwalian dari seorang ayah. Penjelasan Madzhab Syafi'i ini diperjelas lagi dalam Kitab Fathul Mu'in yang menerangkan bahwasanya wali tidak berhak untuk menolak atau menghalang-halangi jika anaknya ingin melakukan pernikahan dibawah perwaliannya. Dalam kitab tersebut dikatakan:

وَكَذَا يُزَوِّجُ الْقَاضِي إِذَا أَحْرَمَ الْوَالِي أَوْ زَادَ نِكَاحَهَا

“Demikian Para Qadli berhak mengawinkan, jika sang wali menghalang-halangi perkawinan anak perwaliannya atau ingin mengawininya sendiri.”

## 2. Pandangan Ayah

Menurut pendapat ini, apabila wali yang lebih dekat kepada seorang wanita menikahkannya dengan laki-laki yang dianggap tidak sekufu atas restu wanita itu sendiri, maka para wali tidak berhak untuk menolak pernikahan ini, karena mereka tidak memiliki hak perwalian selama wali itu masih ada dan menikahkan dengan yang tidak sekufu bukan perkara yang haram tapi sekedar merugikan wanita yang akan dinikahkan. Adapun para penguasa, bila wanita telah ridha bersama walinya dengan kekurangan yang ada, maka para penguasa tidak berhak menolak pernikahan tersebut.

## 3. Penilaian Ayah

Bahwasanya penilaian Ayah terhadap calon suami Pemohon yaitu hanya karena calon menantunya berkelakuan kurang baik seperti suka berjudi, suka minum-minuman keras, suka main perempuan, malas beribadah serta pendidikannya tidak seimbang. Sedangkan dalam duduk perkaranya bahwa Pemohon sudah melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan

selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap tidak mau menikahkan anaknya.

Sesuai dengan analisis, penulis menyimpulkan bahwa menurut pendapat para Ulama' fiqh bersepakat menjelaskan jika ukuran kesepadanan dalam pernikahan ini hanya mementingkan kepada aspek agama, nasab, merdeka, kesempurnaan anggota tubuh (tidak cacat) serta profesinya yang dijadikan sebagai pedoman atau kriteria *kufu'* dalam mempertimbangkan dan menerima calon suami. Mengenai keseimbangan dalam hal pendidikan ini hanya dari adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.

Keterkaitan seorang hakim dalam mengatasi permasalahan wali yang telah *adhal* ini harus mencari kepastian bahwa wali telah nyata benar-benar *adhal* dan upaya awal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi yang dapat dipahami oleh orang lain yaitu dengan kembalinya wali yang *adhal* atau dengan bersedianya untuk melangsungkan akad pernikahan adalah:

تَوْبَةُ الْقَاضِي تَحْضُلُ بِتَرْوِيحِهِ فَتَعُوذُ وَلَيْتَهُ بِهِ وَلَوْ زَوَّجَ الْحَاكِمُ الْعَضْلَ ثُمَّ  
أَدْعَى الْوَالِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنِ الْعَضْلِ وَزَوَّجَ قَبْلَ تَرْوِيحِ الْحَاكِمِ لَمْ يُغْنِ الْإِ  
بِيَّتِهِ

“Taubat seorang wali yang *adhal* itu dapat terwujud dengan bersedianya untuk mengawinkan, dan dengan ini pula kembali perwaliannya, dan andai kata si hakim yang melangsungkan perkawinan karena keadhalan wali, lalu si wali mengaku bahwa dirinya telah menarik kembali dari *adhalnya* dan akan melangsungkan perkawinannya sebelum dilangsungkan oleh hakim, hal tersebut yakni pengakuan kembali wali, tidak bisa

diterima kembali kecuali dengan saksi-saksi”.<sup>20</sup>

Sehingga apabila langkah pertama yang dilakukan dalam menghadapi suatu permasalahan wali yang *adhal* yaitu dengan melalui seorang hakim, karena perbuatan seperti itu adalah hal yang zalim dan yang menghilangkan zalim adalah hakim. Dengan melalui seorang hakim pula, diharapkan wali yang bersangkutan dapat menarik kembali (taubat) dari keadhalannya. Namun demikian, jika langkah pertama yang ditempuh seorang hakim belum dapat mengantisipasi sikap keadhalan wali dan masih tetap terjadi pembangkangan dan penolakan dari seorang wali tersebut, maka menurut Madzhab ini, maka Hakimlah yang akan mengawinkan atas diri maula dari wali tersebut atau mewakilkan kepada orang lain. Mengenai hal ini, pernah dijelaskan langsung oleh Imam As Syafi’i melalui kitabnya “Al Umm” yang menerangkan:

وَأَنَّ عَلَى السُّلْطَانِ أَنْ يَسْتَجِيرَهُ أَنْ تَنْظُرَ فَإِنَّ الْوَالِيَّ عَاضِلٌ أَمْرُهُ بِالتَّزْوِجِ  
فَإِنْ زَوَّجَ فَحَقَّ مَنَعُهُ وَعَلَى السُّلْطَانِ أَنْ يُزَوِّجَ أَوْ يُوَكِّلَ وَلِيًّا غَيْرَهُ فَيُزَوِّجَ

“Bila para wali terjadi sengketa, hendaknya seorang hakim memperhatikan, bahwa kalau saja si wali seorang wali yang *adhal*, maka diperintahkan untuk sanggup mengawinkan, maka apabila wali mengawinkan, habislah masalahnya, tetapi apabila wali tidak mau mengawinkan, maka teranglah pencegahan atau pembangkangannya, dan kewajiban bagi wali hakim untuk mengawinkan atau mewakilkannya kepada orang (wali) lain mengawinkan”.<sup>21</sup>

Dalam keterangan yang lain solusi atau upaya yang harus dilakukan jika wali masih enggan untuk menikahkan anaknya menurut Madzhab Syafi’i yaitu meskipun menolak jika wali mujbir, maka hak perwaliannya akan berpindah kepada penguasa atau *Qadli* dan tidak berpindah kepada wali yang jauh. Karena penolakan yang demikian, maka wali keluar dari keadaannya sebagai wali dan wali tersebut menjadi orang yang zalim. Untuk mengilangkan kezalimannya maka harus mewakilkannya kepada *Qadli*.

Bahwa dalam menyelesaikan perkara permohonan wali *adhal* itu menurut Madzhab Syafi’i diharuskan untuk mencari kepastian bahwa wali benar-benar telah *adhal* di muka Hakim dan setelah diperintah dan nyata-nyata menyatakan *adhal*. Serta upaya pertama yang harus dilakukan untuk mengantisipasinya yang dapat dipahami oleh orang lain yaitu dengan kembalinya wali yang telah *adhal* (bertaubat) yaitu bersedianya untuk melangsungkan akad pernikahan. Jika Wali nasab masih enggan menikahkan anaknya dengan alasan yang tergolong bukanlah alasan yang syar’i, sebab sang ayah hanya melihat dari segi perilaku calon menantunya yang kurang baik dan pendidikannya tidak seimbang, tentu saja alasan yang demikian tidak dapat dibenarkan. Keberadaan kafaah dalam pernikahan ini diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan aib dalam keluarga. Kafaah juga sebagai suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas dari cacat. Sehingga jika wali nasab yang *adhal* dengan alasan yang tidak syar’i atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon suaminya yang

<sup>20</sup>Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli, *Syarh Minhajut Talibin Juz III*, (Surabaya: Maktabah Nabhan, 1974), hlm: 225

<sup>21</sup>Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi’i, *Al-Umm Cet-II*, (Beirut: Darul Fikr, 1983), hlm: 14

menggunakan wali Hakim sebagai pengganti wali *adhal* adalah hukumnya sah.

Dalam hal wali Hakim, karena Hakimlah yang berwenang untuk memproses dan memecahkan permasalahan-permasalahan wali *adhal* dengan memberikan upaya untuk mengantisipasi munculnya permasalahan itu. Dengan kata lain majelis Hakim harus menetapkan wali Pemohon sebagai wali *adhal*, karena jelas bahwa wali Pemohon menolak untuk menikahkan anaknya tanpa alasan yang jelas.

Dalam pandangan Madzhab Syafi'i bahwasanya penunjukan wali Hakim sebagai wali nikah ini berfungsi sebagai Pengganti (bukan wakil) dari wali nasab dan Hakim merupakan wali nikah karena darurat serta yang menghilangkan zalim adalah Hakim.

Dengan demikian, Penetapan Hakim dalam mengabulkan Pemohonan Pemohon dengan alasan wali Pemohon menolak dengan alasan Tidak sekufu ini sudah sesuai dengan Madzhab Syafi'i dengan mempertimbangkan kemadhorotan dan kemaslahann bersama.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, pada penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/ PA.Jepr tentang wali *adhal*, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengajuan Perkara tentang wali *adhal* dengan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Jepara. Ada beberapa alasan yang menyebabkan wali menolak untuk menikahkan anaknya. Alasan wali tersebut hanya beralasan jika calon menantunya berkelakuan kurang baik seperti suka berjudi, suka minum-minuman keras, suka main perempuan, malas

beribadah serta pendidikannya tidak seimbang dengan anaknya. Alasan yang demikian tidak syar'i dan tidak berdasarkan Hukum Islam. Sedangkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun wali Pemohon tidak bersedia menemui calon suami Pemohon dengan alasan yang tidak jelas. Calon suami Pemohon sudah berusaha keras melakukan pendekatan atau membujuk ayah Pemohon untuk menerima pinangannya, namun ayah Pemohon tetap dalam pendiriannya. Sehingga berdasarkan dengan alasan-alasan yang telah disebutkan diatas, maka Hakim mengabulkan dan menetapkan perkara dengan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr yaitu menggantikan wali Pemohon dengan wali Hakim dalam pernikahan Pemohon.

2. Pandangan Madzhab Syafi'i dalam Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr ini dibagi menjadi dua (2) yaitu: Pertama, Pandangan Madzhab Syafi'i mengenai persekufuan dalam penetapan ini bahwasanya ada beberapa alasan yang mengakibatkan calon menantunya dikatakan tidak sekufu dalam hal Agama, Pendidikan, Akhlak dan Ekonomi. Sedangkan keempat alasan tersebut dianggap tidak menghalangi. Sedangkan sekufu atau tidaknya tidak termasuk dalam syarat sahnya nikah, namun hanya untuk menyempurnakan sebuah akad. Kedua, Pandangan Madzhab Syafi'i mengenai Wali yang *adhal* dalam Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr bahwa wali tidak berhak untuk menghalangi anak perempuan dibawah perwaliannya dan berarti berbuat zalim kepadanya. Jika mencegah kelangsungan pernikahan anaknya tanpa alasan yang jelas.

penguasa-penguasa itu sepakat menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang dianggap tidak sekufu namun tidak disetujui salah satu diantara mereka, maka pernikahan tersebut tertolak. Namun apabila telah disetujui salah satu diantara mereka, maka pernikahan tersebut tetap sah. Keterlibatan seorang hakim diharuskan untuk mencari kepastian bahwa wali benar-benar telah adhal di muka Hakim dan setelah diperintah dan nyata-nyata menyatakan ke adhalannya. Serta upaya awal yang harus dilakukan untuk mengantisipasinya yang dapat dipahami yaitu dengan kembalinya wali dari adhalnya (bertaubat) yaitu bersedianya untuk melangsungkan akad pernikahan. Sehingga jika wali nasab yang adhal dengan alasan yang tidak syar'i atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan menggunakan wali Hakim sebagai pengganti wali adhal adalah hukumnya sah. Serta sudah menunjuk atau menetapkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara untuk menikahkan kedua calon sebagai wali Hakim.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahman Yahya, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, 2013, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, 1983, *Al-Umm Cet-II*, Beirut: Darul Fikr.
- Al Mashri, Syaikh Mahmud, Penerjemah Imam Firdaus, 2010, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press.

- Al Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, 1974, *Syarh Minhajut Talibin Juz III*, Surabaya: Maktabah Nabhan.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *al Fiqh al Islam wa adillatuhu Juz 9*, Terjemah Abdul Hayyie al Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Bagir, Muhammad, 2008, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Karisma.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, 2005.
- Diki, Bung, 2017, *Menemukan Cintamu saat Kehilangan Cintamu*, Jakarta Selatan: Visimedia.
- Ghazali, Abdul Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ghazali, Suzana, 2009, *Buatmu Wanita: Sebagai anak isteri ketahui hakmu*, Surabaya: Buku Prima.
- Ibrahim, Majdi Sayyid, 2010, *Menjadi Muslimah Sepanjang Masa*, Surabaya: Buku Prima.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris al-Shafi'i, 2007, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Penerjemah Muhammad Yasir Abd. Muthalib, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Mulyasa, Dedy, 2011, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Asing*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Sabiq, Sayyid, 2018, *Fiqh Sunnah Jilid III*, Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa.
- Sarwat, Ahmad, 2019, *Ensiklopedia Fikh Indonesia Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sohari, Sahrani & Tihami, 2014, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sulaiman, Abdullah, 2007, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifuddin, Amir, 2010, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2017.

Wasik, Abdul & Samsul Arifin, 2015, *Fikih Keluarga antara Konsep dan Realitas*, Yogyakarta: Deepublish.

Zakarsih, Ahmad, *Menakar Kufu dalam Memilih Jodoh*, Jakarta Selatan: Lentera Islam.